



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang:
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MINAHASA UTARA.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyetenggarakan fungsi :

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Penindakan;
- d. Yustisi;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat daerah, pengumpulan data dan informasi dari instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Utara serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Penanggung jawab Satgas Saber Pungli mengangkat kelompok kerja dan kelompok ahli.~

- (3) Susunan organisasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi vertikal dan perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur perangkat daerah yang ada di tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

Pasal 17

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kepolisian Resort dan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 18

- (1) Instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing instansi vertikal dan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 19

Penanggung jawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Ketua Pelaksana Tugas Tingkat Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 9 mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Kabupaten Minahasa Utara kepada Ketua Pelaksana Satgas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal11

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 (empat) Koordinator Pokja yaitu:
 - a. pokja intelijen;
 - b. pokja pencegahan;
 - c. pokja penindakan;
 - d. pokja yustisi;
- (4) Kelompok Kerja Intelijen mempunyai tugas melakukan deteksi dini yakni mengumpulkan informasi dan bahan keterangan adanya indikasi Pungli.
- (5) Kelompok Kerja Pencegahan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan.
- (6) Kelompok Kerja Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan laporan pokja intelijen.
- (7) Kelompok Kerja Yustisi mempunyai tugas melakukan penuntutan ke pengadilan hasil dari penyidikan.
- (8) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Bupati berkaitan dengan tugas Satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan Satgas.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Utara/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. **f**

Pasal 14

Dengan berlakunya keputusan Bupati ini, maka keputusan Bupati Minahasa Utara No. 101 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Minahasa Utara tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
pada tanggal : 21 Februari 2018

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

INSPEKTORAT	
PARAF KOORDINASI	
Irbani III	<i>Ahl</i>
Sekretaris Inspektorat	<i>/:-</i>
Inspektur	<i>/~</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>..</i>
Asisten Administrasi Umum	<i>~</i>
Sekretaris Daerah Kabupaten	<i>\k v</i>
Wakil Bupati Minahasa Utara	<i>'I'v</i>
Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani

Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

~ - - - -

~ [Signature]

Ir. JEMMY H. KUHU, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196407191992031009

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2-1

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 11/TUN/LO/2017

TANGGAL : 11 Februari 2017






TENTANG : SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MINAHASA UTARA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN MINAHASA UTARA

1. Penanggung Jawab : Bupati Minahasa Utara
 2. Wakil Penanggung Jawab I : Wakil Bupati Minahasa Utara
 3. Wakil Penanggung Jawab II : Kapolres Minahasa Utara
 4. Wakil Penanggung Jawab III : Kajari Minahasa Utara
 5. Wakil Penanggung Jawab IV : Dandim Bitung
 6. Wakil Penanggung Jawab V : Dandim Manado
 7. Ketua Pelaksana : Waka Polres Minut
 8. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Kabupaten Minahasa Utara
 9. Wakil Ketua Pelaksana II : Kasi Pidsus Kejari Minut
 10. Wakil Ketua Pelaksana III : Kasdim Bitung
- SEKRETARIAT
11. Sekretaris : Kabag Ops Polres Minut
 12. Wakil Sekretaris I : Denny Mudeng, SPd, MT (IRBAN III Insp. Minut)
 13. Wakil Sekretaris II : Kasi Was Polres Minut
 14. Stat Sekretariat
 1. Deske Tangkere, SE.Ak (Bendahara Insp. Minut)
 2. Ramlen Raranta, SE (PPTK Inspektorat)
 3. Brigadir Henry Sinsu (Stat Siwas Polres Minut)
 4. Kabag Humas Setda Minut
- POKJA
15. Pokja Intelijen
 - Koordinator : Kasat Intel Polres Minut
 - Anggota : 1. Kasi Intel Kejari Minut
 2. Komandan Unit Intel Kodim Bitung
 3. Kabid Kewaspadaan Nasional Sadan Kesbangpol Kab. Minut
 4. Pos BIN Minut
 5. KBO Intel Polres Minut
 16. Pokja Pencegahan
 - Koordinator : Kasat Simas Polres Minut
 - Anggota : 1. Kasi Perdata dan TUN Kejari Minut
 2. Kasat Sabhara Polres Minut
 3. Kabag Hukum Setda Minut
 4. Pasi Intel Kodim Bitung
 17. Pokja Penindakan
 - Koordinator : Kasat Reskrim Polres Minut
 - Anggota : 1. Jaksa Fungsional Pidum
 2. Ka. Satpol PP dan Kebakaran
 3. Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Minut
 18. Pokja Yustisi
 - Koordinator : Kasi Pidum Kejari Minut
 - Anggota : 1. Kasi Propam Polres Minut
 2. Irbn I Inspektorat Minut
 3. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

19. Kelompok Ahli

- : 1. Kepala BAPPELITBANG Kabupaten Minahasa Utara
- 2. SEKRETARIS INSPEKTORAT
- 3. IRBAN II

INSPEKTORAT	
PARAF KOORDINASI	
Irbn III	
Sekretaris Inspektorat	
Inspektur	
Kepala Bagian Hukum	
Asisten Administrasi Umum	
Sekretaris Daerah Kabupaten	
Wakil Bupati Minahasa Utara	
Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditandatangani

BUPATI MINAHASA UTARA,



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

0

0